



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0179/Pdt.P/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "perwalian" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan RT.001 RW. 001, Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDULLAH FAKHRUDDIN, S.HI Advokad/ Pengacara, berkantor di Desa Buduran Rt 008 Rw 003 Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari semua bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 0179/Pdt.P/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 1992 pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama MUFID HANAN bin HANAN, agama Islam, akan tetapi pada tanggal 9 Nopember 2020 telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertosono, nomor 474/ /437.112.09/2021 tanggal 23 Juni 2021;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik

Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan No. \_\_\_/Pdt.P/20\_\_\_/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah nomor 198/II/XI/1992 tanggal 20 Nopember 1992;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak.
  - (1) QONITA (Alm), telah tercatat di dalam Surat Keterangan Kematian nomor 474/84/437.112.09/2022, tanggal 16 Februari 2022.
  - (2) NUR MUFIDAH, umur 28 tahun,
  - (3) SHOLAHUDIN AL AYUBI, umur 19 tahun,
  - (4) ASSAYIDATUN NAFISAH, umur 16 tahun,
  - (5) IZZUDDIN LUQMAN RHOMADHONI, umur 13 tahun,
  - (6) Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka anak-anak tersebut tetap diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
  - (7) Bahwa almarhum Mufid Hanan bin Hanan sebagai salah satu pemegang Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 316, yang terletak di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik bersama saudara kandungnya yang lain yang bernama Umar Faruk, Suhadak, Muafak dan Maryam.
  - (8) Bahwa sertipikat tersebut dahulu merupakan persil milik Buyut Almarhum yang kemudian diatas namakan nenek almarhum yang merupakan tanah warisan yang telah dibagi berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Tanah yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup yang diketahui Kepala Desa Pangkahkulon yang menjabat pada saat itu MUCH ACHIR.
  - (9) Bahwa pemohon berkehendak untuk menyerahkan bagian dari salah satu ahli waris yaitu Nyonya Siti Aisyah (Almarhum).
  - (10) Bahwa dikarenakan para pembuat Surat Keterangan Pembagian Tanah tersebut sudah meninggal dunia, maka menjadi kewajiban para ahli waris pembuat Surat Keterangan Pembagian Tanah tersebut untuk tetap menjalankan apa yang sudah tertulis dalam Surat Pembagian Tanah dengan cara pemecahan dan Balik nama dengan Akta Jual Beli, maka untuk kepentingan tersebut diperlukan persetujuan dan tandatangan dari para saudara almarhum, termasuk ahli waris almarhum, dan saat ini dua

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan No.\_\_\_\_/Pdt.P/20\_\_\_\_/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari empat anak Pemohon/almarhum Mufid Hanan tersebut masih dibawah umur, masing-masing bernama yaitu :

1. ASSAYIDATUN NAFISAH, umur 16 tahun, (anak ke empat) dan 2. IZZUDDIN LUQMAN RHOMADHONI, umur 13 tahun, (anak ke lima) ;

(11) Bahwa berhubung kedua anak Pemohon tersebut berdasarkan akta kelahiran masing-masing ternyata masih dibawah umur, maka Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Gresik terhadap kedua anak tersebut;

(12) Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik cq.majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

- a. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. 2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ketiga anak yang masing-masing bernama :
  - c. (1) ASSAYIDATUN NAFISAH, tempat dan tanggal lahir : Gresik, 20 Juli 2005 umur 16 tahun,
  - d. (2) IZZUDDIN LUQMAN RHOMADHONI, tempat dan tanggal lahir : Gresik, 8 September 2008, umur 13 tahun,
- e. 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- f.
- g. Subsider:
- h. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah dinasehati oleh Majelis Hakim bahwa menjadi wali harus bertanggung jawab terhadap diri dan harta anaknya dan Pemohon menyanggupi hal tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan No.\_\_\_\_/Pdt.P/20\_\_\_\_/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama: **ASSAYIDATUN NAFISAH, dan IZZUDDIN LUQMAN RHOMADHONI**, umur 16 tahun dan 13 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat di RT.001 RW. 001, Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 352509 520373 0001, tanggal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: , tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: , tanggal ....., yang dikeluarkan oleh Kepala , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan No.\_\_\_\_/Pdt.P/20\_\_\_\_/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

## **B. SAKSI:**

1 : **Abdul Maad bin Mukadam**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Dusun Meria RT. 001 RW. 003 Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-

2 : **Tahmid bin Syihabulmillah**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Perum Pondok Bestari Indah B2/63 RT. 001 RW. 001 Desa Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali untuk mewakili melakukan

Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan No.\_\_\_\_/Pdt.P/20\_\_\_\_/PA.Gs.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum terhadap anaknya yang bernama: (ASSAYIDATUN NAFISAH, dan IZZUDDIN LUQMAN RHOMADHONI), dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P....., serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Abdul Maad bin Mukadam** dan **Tahmid bin Syihabulmillah**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P....., telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan almarhumah (MUFID HANAN bin HANAN), dikaruniai anak bernama (ASSAYIDATUN NAFISAH, dan IZZUDDIN LUQMAN RHOMADHONI);
- Bahwa almarhumah (MUFID HANAN bin HANAN) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2020
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan almarhumah (MUFID HANAN bin HANAN) sewaktu masih hidup rukun dan baik-baik saja;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan No.\_\_\_\_/Pdt.P/20\_\_\_\_/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik dan selalu memperhatikan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (ASSAYIDATUN NAFISAH, dan IZZUDDIN LUQMAN RHOMADHONI) masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk *menyerahkan bagian dari salah satu ahli waris yaitu Nyonya Siti Aisyah (Almarhum)*;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon menuntut agar anak bernama: (ASSAYIDATUN NAFISAH, dan IZZUDDIN LUQMAN RHOMADHONI) ditetapkan dibawah perwalian Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, maka Pemohon sebagai orang tua yang memegang kekuasaan atas anaknya yang bernama: (ASSAYIDATUN NAFISAH, dan IZZUDDIN LUQMAN RHOMADHONI) dikarenakan anak tersebut saat ini masih di bawah umur hingga dewasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa salah satu perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali adalah *menyerahkan bagian dari salah satu ahli waris yaitu Nyonya Siti Aisyah (Almarhum)*

Menimbang, bahwa orang tua, menurut peraturan perundang-undangan adalah mewakili anak di bawah umur dalam hal ini ayah dalam keadaan tidak dicabut kekuasaan selaku orang tua, maka Pemohon yang berkehendak menjadi wali sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan No.\_\_\_\_/Pdt.P/20\_\_\_\_/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dan patut menjadi wali atas anak yang bernama: (ASSAYIDATUN NAFISAH, dan IZZUDDIN LUQMAN RHOMADHONI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 2 orang anak bernama :
  1. ASSAYIDATUN NAFISAH, umur 16 tahun,
  2. IZZUDDIN LUQMAN RHOMADHONI), umur 13 tahun,di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, SUDILIHARTI, S.H.I. dan FITRIAH AZIZ, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**SUDILIHARTI, S.H.I.**

**MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag**

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan No.\_\_\_\_/Pdt.P/20\_\_\_\_/PA.Gs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**FITRIAH AZIZ, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**HARNO, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
Proses	Rp	75.000,00	Pengadilan Agama Gresik
Panggilan	Rp	0,00	Panitera,
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	9.000,00	Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.
Jumlah	Rp	135.000,00	

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan No.\_\_\_\_/Pdt.P/20\_\_\_\_/PA.Gs.